

ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU

Andriyus

*Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau Jl. Kaharuddin Nasution 113, Pekanbaru 28284, Riau, Indonesia*

Email: andriyus@soc.uir.ac.id

ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak terus meningkat dan yang paling memprihatinkan adalah kekerasan seksual. Salah satu provinsi yang mendapat sorotan dikarenakan tingginya angka kekerasan terhadap anak adalah provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan terhadap anak korban kekerasan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau serta untuk mengetahui hambatan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan tersebut. Tipe penelitian survey deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Informan penelitian ditetapkan sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan penelitian untuk menjawab permasalahan melalui pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Konsep teori yang digunakan adalah konsep Prinst tentang perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dengan indikator Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga, Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial, dan Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau sudah memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan dengan cara melakukan pendampingan, perlindungan, konseling, pemantauan, dan pemulihan pasca trauma. Kemudian pemerintah memberikan bantuan hukum dan pendampingan hukum kepada korban pada saat persidangan dan korban juga diberikan akses informasi yang seluas-luasnya tentang perkembangan kasusnya dipersidangan. Adapun faktor penghambat Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan adalah kurangnya sumber daya manusia dan kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa kekerasan terhadap anak baik sebagai korban maupun sebagai saksi.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Korban Kekerasan

ABSTRACT

Violence against children continues to increase and the most concerning is sexual violence. One of the province which gets the spotlight due to the high number of violence against children is the province of Riau. This study aims to analyze the protection of child victims of violence by the Regional Government of Riau Province as well as to determine the barriers Government Regional Province of Riau in giving protection to child victims of violence such. Type research survey descriptive by using the method of qualitative. Research informants are determined according to their authority and research needs to answer problems through data collection observation, interview, and documentation. The concept of theory that is used is the concept Prinst of protection specifically for children who become victims of acts of crime with indicators Efforts rehabilitation, both within the institution and outside the institution, Effort protection of the preaching of identity through the media mass and to avoid labeling, Giving assurance of safety for witnesses of victims and witnesses experts, both physically, mentally, and socially, and Providing accessibility to obtain information regarding case developments. The results of the study indicate that the Government of the Province of Riau already provide protection to child victims of violence by way of doing advocacy, protection, counseling, monitoring, and recovery after trauma. Then the government provides aid law and advocacy law to the victim at the time of the trial and the victims are also given access to information that is widest on the development of the case in court. The factors inhibiting the Government of the Regional Province of Riau in giving protection to child victims of violence is the lack of a source of power of man and awareness of the public in reporting events of violence against children either as victims or as witnesses.

Keywords : Protection of Children, Victims of Violence

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus yang merupakan aset masa depan, dan bahkan anak menjadi ukuran keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Keberhasilan pembangun anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang.

Anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya, sehingga anak menjadi kelompok yang sangat rentan menjadi korban kekerasan. Yang sangat memprihatinkan adalah dari banyaknya kasus kekerasan terhadap anak tersebut jenis kekerasan seksual yang paling banyak, sebagaimana data yang publikasikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat dari tahun ketahun dan didominasi oleh kekerasan dibidang seksual. Sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut :

Tabel.I1. Jumlah Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Tahun 2014 – 2016

Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
2014	2.737	52% Kekerasan Seksual
2015	2.898	59,30% Kekerasan Seksual
2016	3.182	61% Kekerasan Seksual

Sumber : Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2018

Data di atas memperlihatkan angka kekerasan terhadap anak terus meningkat dan yang paling memprihatinkan adalah kekerasan yang paling tinggi terjadi pada anak yakni kekerasan seksual. Perlindungan terhadap anak dari ancaman kekerasan merupakan tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah yang tertuang dalam urusan wajib pemerintahan sebagai pelayanan dasar kepada masyarakat. Masalah kekerasan terhadap anak telah

menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat yang mana angka kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun terus terjadi, sehingga perlu perhatian khusus dan program kebijakan yang tepat untuk mengurangi dan mencegah permasalahan tersebut. Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang menjadi sorotan karena tingginya angka kekerasan terhadap anak. Berikut dilampirkan data kekerasan terhadap anak di Provinsi Riau :

Tabel.I2. Angka Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Riau

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2014	102
2	2015	116
3	2016	175
4	2017	188

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau

Fenomena kekerasan terhadap anak ini, menunjukkan betapa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit ditemukan. Bagaimana tidak, dunia anak-anak yang seharusnya terisi dengan keceriaan, pembinaan dan penanaman kebaikan, harus berputar balik menjadi sebuah gambaran buram dan potret ketakutan karena anak sekarang telah menjadi subjek pelecehan seksual.

Secara umum kekerasan terhadap anak akan memberikan dampak serius terhadap tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun secara psikis, anak yang mengalami kekerasan akan terganggu pertumbuhan psikologisnya menimbulkan trauma yang mendalam dan bahkan berefek sampai dia dewasa. Oleh karena itu perlu penenganan yang

serius terutama oleh pemerintah daerah terhadap anak yang menjadi korban kekerasan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan terhadap anak korban kekerasan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau serta untuk mengetahui hambatan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan tersebut. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam menyusun dan melaksanakan program kerja pemenuhan hak dan perlindungan anak.

STUDI KEPUSTAKAAN Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Reristiany Jantia tahun 2015 dengan judul Peran Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan Tahun 2010- 2014, Hasil penelitian menunjukkan upaya pemerintah Kota Pekanbaru belum maksimal disebabkan dukungan anggaran dan aturan hukum yang tidak kuat.

Penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli tahun 2017 dengan judul Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Samarinda, Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2PA dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di Kota Samarinda sebagai fasilitator menyiapkan mobil perlindungan, dan belum memiliki Rumah Aman sendiri, sebagai konselor yaitu memberikan konseling, pendampingan psikolog, dan pelatihan untuk korban kekerasan, sebagai mediator yaitu memanggil kedua belah pihak yang berseteru untuk melakukan mediasi, sebagai advokator yaitu memberikan bantuan pendampingan hukum mulai dari pelaporan, penyelidikan, pemeriksaan, sampai persidangan dan bantuan yang diberikan kepada korban kekerasan terhadap perempuan diberikan dengan sukarela dan tanpa dipungut biaya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rio Candra tahun 2018 dengan judul Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan Terhadap Perlindungan Perempuan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan terhadap perlindungan perempuan berada pada kategori kurang berperan. Faktor penghambat dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dalam penelitian ini ditemukan 2 faktor yang paling menonjol yakni faktor sumberdaya dan faktor kesadaran masyarakat.

Konsep Pemerintahan

Pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan Negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, memobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik di dalam lingkungan negara ataupun Negara lain. Pemerintahan dalam arti luas menyangkut kekuasaan dan kewenangan dalam bidang legislatif, eksekutif

dan yudikatif. Eksekutif hanyalah kegiatan Pemerintahan dalam arti sempit. Secara tradisional dipahami bahwa ada pembagian kekuasaan yang sangat tegas di antara ketiga lembaga tersebut. Legislatif melakukan pengaturan, membuat kebijaksanaan, sedangkan pihak eksekutif melaksanakan atau mengimplementasikan apa yang diatur atau yang diputuskan oleh pihak legislatif, dan kekuasaan yudikatif memberikan sanksi atas penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh kekuasaan eksekutif terhadap apa yang sudah diputuskan oleh kekuasaan legislatif.

Menurut Jellinek dalam Indrati (2007; 131) mengatakan bahwa Pemerintahan mengandung dua arti yaitu arti formal dan arti materil. Pemerintahan dalam arti formal mengandung kekuasaan mengatur (*Verordnungsgewalt*) dan kekuasaan memutus (*Entscheidungsgewalt*) sedangkan Pemerintahan dalam arti materil berisi unsur memerintah dan unsur melaksanakan (*Das Element der Regierung Und Das Der Vollziehung*). Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim dalam Indrati (2007; 132) mengatakan bahwa pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan yang tidak hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Syafie (2014; 12) mengatakan pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (*not to do*) dalam mengoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi (Kaufman dalam Thoha, 1995; 101).

Konsep Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya, yaitu: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah

diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan *ketiga*, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD (Retnami, 2001 : 8)

Menurut Harsan (dalam Sarundajang, 2012 : 77) pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai :

1. *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi *local self government* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain disertai urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga disertai tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas *medebewind*). Tugas ini adalah untuk turut serta (*made*) melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya;
2. *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Kebijakan Pemerintah

Untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah terjadinya suatu masalah, diperlukan suatu kebijakan yang diformulasikan dengan mempunyai fungsi dan sasaran tertentu, di mana untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan tertentu diperlukan suatu implementasi dari kebijakan itu sendiri yang

merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan hal ini sesuai dengan pendapat (Abidin, 2002; 20). Menurut Carl Friedman dalam Abidin (2002; 20) mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah tujuan (*goal*), sasaran (*objective*), atau kehendak (*purpose*). Menurut Ndraha (2011; 493-494), kebijakan yaitu pilihan terbaik dalam usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pada batas-batas kompetensi aktor atau lembaga yang bersangkutan dan mengikat pertanggung jawaban secara formal, etika, maupun moral serta diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerintahan dalam lingkungan pemerintahan.

Perbuatan kebijakan merupakan sebuah aktivitas yang diarahkan tujuannya, sebagai yang memiliki ciri tersendiri dari aktivitas fisik dan ekspresif murni, yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternatif dalam arah yang dikehendaki. (Tangkilian, 2003; 6). Menurut Koryati (2005; 7) mengatakan bahwa secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas. Kemudian Ibrahim (2004; 2) mengemukakan bahwa kebijakan itu adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu, disebutkan juga bahwa kebijaksanaan itu bentuknya nyata (praktis) dari kebijakan. Menurut Easton dalam Lubis, (2007; 8) Kebijakan Pemerintah adalah “Kewenangan untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat secara menyeluruh, berarti yang berwenang mengatur secara menyeluruh kepentingan masyarakat adalah pemerintah”.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

James E Anderson sebagaimana dikutip Islymy (2009:17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or*

set of factors in dealing with a problem or matter of concern” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Perlindungan Anak

Menurut Gulton (2008; 33) Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan Anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak dari janin saat dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun, karena anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa, maka agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah: “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana menurut Prinst (2003; 163) dilakukan melalui :

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga.

- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

METODE PENELITIAN

Dilihat dari lingkup masalah dan tujuan yang akan dicapai, maka tipe penelitian ini adalah survey deskriptif, yaitu menggambarkan fakta-fakta yang ada untuk mengemukakan kondisi dari gejala-gejala secara lengkap tentang objek yang diteliti. Penelitian survey deskriptif menggunakan metode kualitatif, menurut Moeleong (2015; 6) penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data-data diperoleh dari lokasi penelitian, selanjutnya data-data tersebut dikelompokkan menurut kualifikasi data, kemudian dilakukan analisis dan pembahasan untuk selanjutnya dibandingkan dengan referensi yang ada dan dalam bentuk uraian secara jelas dan singkat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Rehabilitasi

Kekerasan terhadap anak menjadi beban tersendiri bagi anak dan orang tuanya serta keluarganya, karena selain dampak fisik yang dirasakan juga dampak psikis yang menyebabkan trauma yang sangat mendalam yang akan berakibat pada terganggunya pertumbuhan psikologis anak sampai dewasa kelak. Oleh karena itu sangat perlu dilakukan oleh pemerintah upaya rehabilitasi supaya mental anak korban kekerasan dapat kembali pulih sebagaimana biasanya.

Dalam penjelasan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan dijelaskan bahwa rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Jadi dengan demikian upaya rehabilitasi adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah

Provinsi Riau untuk memulihkan atau mengembalikan kondisi fisik maupun mental anak yang menjadi korban kekerasan. Dari data penelitian lapangan yang diperoleh baik melalui observasi maupun melalui wawancara dengan berbagai pihak terutama pemerintah daerah Provinsi Riau dalam hal ini Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau sudah melakukan upaya-upaya rehabilitasi mental dan sosial anak korban kekerasan. Adapun upaya-upaya tersebut adalah dalam bentuk pemberian pendampingan psikologis agar rasa traumatik pada diri anak dapat berkurang dan menghilangkan trauma masa lalu, dimana pemerintah Provinsi Riau dalam memulihkan kembali mental dan sosial anak korban dari tindakan kekerasan dilakukan dengan memberikan bimbingan secara kontinu dan terus menerus, serta adanya pemberian konseling secara bertahap, dan melakukan pemantauan kondisi mental dan sosial anak korban kekerasan untuk pemulihan pasca trauma. Dimana dengan langkah ini anak bisa kembali percaya diri untuk berada di tengah-tengah lingkungan asalnya.

B. Upaya Perlindungan dari Pemberitaan

Berita merupakan hasil dari konstruksi sosial yang melibatkan campur tangan ideologi, nilai-nilai dari media. Konstruksi berita berawal dari pemilihan fakta yang terjadi dilapangan. Menurut Eri C. Hepwood dalam Tamburaka (2009 : 47) berita merupakan laporan pertama dari kejadian penting dan dapat menarik perhatian umum.

Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa pemberitaan merupakan proses penyampaian informasi tentang suatu kejadian kepada khalayak yang akan dapat menarik perhatian masyarakat umum. Jadi yang dimaksud dengan upaya perlindungan dari pemberitaan dalam tulisan ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau dalam melindungi anak yang menjadi korban kekerasan dari pemberitaan media massa terutama pemberitaan yang bersifat negatif karena hal ini akan dapat menghambat proses pemulihan mental dan sosial anak korban kekerasan tersebut.

Perlindungan dari pemberitaan menjadi hal penting dilakukan pemerintah untuk menjauhkan anak dari berbagai eskpos media terutama pada anak yang mengalami kekerasan, sehingga rasa traumatik anak tidak terganggu dan masa pemulihan dari traumatik dapat segera memulihkan kondisi anak. Banyak kasus mengenai kekerasan terhadap anak

banyak yang tanpa sengaja terekspos, sehingga anak menjadi objek dari pemberitaan dan berdampak pada perkembangan diri anak tersebut.

Dari hasil olahan data lapangan baik yang diperoleh melalui observasi maupun melalui wawancara dapat disimpulkan bahwa pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan upaya-upaya perlindungan anak korban kekerasan dari pemberitaan yang berlebihan dan yang bersifat negatif, yaitu dengan memasukan anak korban kekerasan kedalam rumah perlindungan dengan menutup akses bagi media untuk sementara waktu anak korban kekerasan dijauhkan dari pemberitaan media, identitas anak juga ditutupi dan bahkan ketika konferensi press pun anak korban kekerasan tersebut tidak diekspos kepublik. Hal ini dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Riau dalam rangka untuk melindungi anak dalam proses pemulihan mental dan sosialnya dari trauma, sehingga proses pemulihan bias berjalan dengan maksimal dan anak bisa kembali beraktifitas secara wajar dilingkungannya. Sekalipun tetap masih ada kasus kekerasan terhadap anak tersebut yang terekspos oleh media.

C. Pemberian Jaminan Keselamatan

Keselamatan anak korban kekerasan perlu diciptakan agar anak tidak terus-terusan trauma dan rasa traumatik yang ada pada dirinya dapat dihilangkan, sehingga keadaan psikologis anak bisa kembali seperti semula. Dimana pemberian jaminan keselamatan atas anak merupakan tugas dari semua pihak khusus dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah.

Jaminan atas keselamatan anak dirasakan menjadi sesuatu hal yang perlu diperhatikan, karena anak terus tumbuh dan berkembang sehingga masa depannya dapat terjaga dengan baik tanpa melihat kembali masa silam yang telah menghantuinya. Salah satu bentuk jaminan keselamatan atas anak adalah terwujudnya lingkungan yang layak anak dan lingkungan yang mendukung semua aktivitas anak secara positif jauh dari hal-hal berbau negatif yang nantinya merusak keperibadian dari anak itu sendiri.

Dari hasil data olahan dilapangan dapat disimpulkan bahwa pemerintah Daerah Provinsi Riau sudah berupaya memberikan jaminan keselamatan bagi anak terutama anak korban kekerasan, hal ini bisa dilihat dengan adanya kebijakan tentang lingkungan yang layak dan ramah terhadap anak, lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan bagi anak dan semua elemen masyarakat ikut memperhatikan perkembangan anak dan memberikan

contoh yang baik kepada anak. Pemerintah juga sudah mendorong peran orang tua dan keluarga dalam membina anak-anaknya. Proses pemberian keselamatan bagi anak ini tidak hanya tugas pemerintah akan tetapi juga tugas semua elemen masyarakat terutama lingkungan keluarga dan lingkungan sosial sekitar anak tinggal.

D. Pemberian Aksesibilitas

Pemberian akses perlindungan terhadap kasus yang dialami anak perlu dilakukan untuk mendukung emosional anak dari gangguan-gangguan yang mengingatkan anak pada rasa trauma yang pernah dialaminya. Dengan begitu peran pemerintah sangat penting dalam hal menjaga dan melindungi anak korban kekerasan dari berbagai informasi dan mendukung anak untuk mendapatkan haknya.

Aksesibilitas merupakan bantuan informasi dan hukum yang diberikan pemerintah kepada anak, sehingga keadilan terhadap kasus yang menimpa anak dapat diadili dengan seadil-adilnya. Dimana bantuan yang diberikan merupakan rasa kepedulian pemerintah kepada anak dan perlindungan hak anak atas dirinya dari gangguan orang lain. Sementara semua informasi mengenai kasus yang dihadapi anak dapat ditutupi dengan mempertimbangkan perkembangan psikologis atas diri anak tersebut.

Status sebagai anak, seringkali menyebabkan anak korban kekerasan seksual hanya sebagai pihak yang penting untuk didengarkan keterangannya pada saat di butuhkan, namun tidak menjadi pihak yang dianggap penting untuk mendapatkan informasi yang cukup tentang perkembangan perkaranya. Asumsi yang berkembang dipemikiran pendamping atau orang tua korban adalah untuk tidak menambah beban pikiran anak. Namun pada prinsipnya anak berhak untuk mengetahui bagaimana persoalan yang telah menjadikan dirinya sebagai korban diselesaikan sesuai dengan kepentingan yang terbaik bagi dirinya.

Pemerintah Provinsi Riau sudah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada anak korban kekerasan dan keluarganya untuk mengetahui perkembangan perkaranya di pengadilan, hal ini bisa dilihat dari setiap tahapan persidangan yang dilalui selalu di datangkan orang tua atau keluarganya untuk terus memantau perkembangan kasusnya walaupun setiap persidangan dilakukan secara tertutup sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang tentang perlindungan anak.

E. Faktor Penghambat Pemerintah Provinsi Riau Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Korban Kekerasan

Dalam pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap anak korban kekerasan terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terhambat kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tidak seimbang sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau dengan luas wilayah yang menjadi lingkup tugasnya.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat, sering dikaitkan dengan berperannya masyarakat sebagai pelapor yang menjadi korban dan juga sebagai saksi atas tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi. Tidak dapat dipungkiri, apabila selama ini masyarakat mencoba untuk mengelak dimintai keterangan sebagai saksi, sehingga banyak kasus kekerasan terhadap anak tidak terdata dan dilaporkan menyebabkan pemetaan faktor penyebab kekerasan terhadap anak tidak dapat ditemukan secara detail.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau sudah memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan dengan cara melakukan pendampingan, perlindungan, konseling, pemantauan, dan pemulihan pasca trauma. Kemudian pemerintah memberikan bantuan hukum dan pendampingan hukum kepada korban pada saat persidangan dan korban juga diberikan akses informasi yang seluas-luasnya tentang perkembangan kasusnya di persidangan.
2. Faktor penghambat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan adalah faktor kurangnya sumber daya manusia dan kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa kekerasan terhadap anak baik sebagai korban maupun sebagai saksi.

B. Saran

Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau supaya membuat pemetaan wilayah rawan kekerasan terhadap anak dan mencari solusinya.
2. Disarankan kepada masyarakat hendaknya tidak menutup-nutupi kasus kekerasan terhadap anak,

agar hak-hak anak terlindungi dan terjaga dengan baik.

REFERENSI

Buku :

- Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik*. Yayasan Pancur Curah, Jakarta.
- Gultom, Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Refika Aditama, Bandung.
- Hadjon, Philipus M. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Introduction The Indonesian Administrative Law)*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi Muatan), Cetakan Ke-5*. Kanisius, Yogyakarta.
- Ibrahim, Amin. 2004. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*. Mandar Maju, Bandung.
- Islamy Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Koryati, dkk. 2005. *Akuntabilitas Pemerintahan Lokal Dalam Otonomi Daerah*. Pustaka Kendi, Yogyakarta.
- Lubis, Solly. 2007. *Kebijakan Publik*. Mandar Maju, Bandung.
- Leo Agustino. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ndraha, Talizuduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Prinst, Darwin. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syafie Inu Kencana. 2014. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sarundajang. 2012. *Pilkadalangung : Problematika dan Prospek, Edisi Revisi*. Hasta Pustaka, Jakarta.
- Tamburaka. 2009. *Agenda Setting Media Massa*. Rajawali Press. Bandung.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. YPAPI, Yogyakarta.
- Thoha, Miftah. 1995. *Dimensi Prima Administrasi Negara*. FISIP Yogyakarta, Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses, Edisi Revisi*. Media Presindo. Yogyakarta.
- Setya Retnami, 2001. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta
- Aturan Perundang-Undangan :**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan